



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 04/Pdt.P/20 13PN.Bk1.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon:-----

SOLIKHIN, lahir di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1983, laki-laki, tempat tinggal di Dsn.

Doroagung, Desa Kumpul, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut.....F E M O H O N;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan mi; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya; -----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya; -----

-----TENTANGDIJUDUKMASALAH:-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari
2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku
Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 04/Pdt.P/2013/PN.Bk1. tanggal 08
Februari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kelima laki-laki dan Ibu SLAMA, yang lahir di Bangkalan
pada tanggal 20 Januari 1983;-----

Bahwa Pemohon yang tertulis dalam bukti-bukti Surat benar bernama SOLIKHIN lahir
di Bangkalan, tanggal 20 Januari 1983; -----

Bahwa Pemohon yang dilakukan tersebut untuk pembuatan paspor di Kantor imigrasi
Surabaya;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan
di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil
Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan
yang amanya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya dalam Paspor Republik Indonesia
Nomor U 339025 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tanggal 25 Nopember

Hal. I dan 7 hal. Penetapan No. 04/Pdt.PI20I3IPN.Bk1.



2009 atas nama HALIK, lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 September 1980 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SOLIKHIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 20 Januari 1983, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.352606-LT-10052012-0061, tanggal 10 Mei 2012 dan dokumen —dokumen lainnya; -----

3. Menetapkan bahwa identitas yang benar dan Pemohon yang bernama HALIK lahir di Bangkalan pada tanggal 22 September 1980 adalah bernama SOLIKHIN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1983;-----

4. Memberikan jlm untuk merubah identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor U 339025 menjadi identitas yang sebenarnya yaitu SOLIKHIN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1983;-----

5. Memerintahkan petugas Keimigrasian Tanjung Perak untuk mengganti Paspor Republik Indonesia Nomor U 339025 atas nama HALIK, lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 September 1980 dan menerbitkan paspor baru atas nama SOLIKHIN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1983, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----
Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu: -----

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 04-05-2012, NIK: 3526062001830005, atas nama SOLIKHIN, diberi tanda P-i -----

2. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 04-05-2012, No.3526060405120002, atas nama kepala keluarga SOLIKHIN, diberi tanda P-2;-----

3. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 10 Mei 2012, No. 352606-LT-10052012-0061 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 30 Januari

Hal. 2 dan 7 hal. Penetapan No. 04/Pdt.P/2013/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983, telah lahir anak kelima laki-laki dan Ibu SLAMA dibeni nama SOLIKHIN, dibeni tanda P.3;-----

4. Surat Keterangan tanggal 07-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopol yang menerangkan bahwa HALIK dan SOLIKHIN adalah satu orang dan benar-benar penduduk

Desa Kopol, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, dibeni tanda P-4;-----

5. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 30 Mei 2012, No. 470/275/433.109/2012, menerangkan nama HALIK tidak ada di Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, yang ada atas nama SOLIKHIN, diberi tanda P-5;

6. Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, atas nama HALIK, diberi tanda P-6;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. ABD. HAFID, SH dan 2. HAMIMAH, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

Saksi ke-1, ABD. HAFID SH.:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dan ibu SLAMA, yang lahir tanggal 20 Januari 1983
- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut menggunakan namanya pada dokumen dokumen seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran;-----
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah SOLIKHIN;-----
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk membuat paspor tetapi karena nama pada paspornya berbeda dengan Akte Kelahiran, KK, dan KTP, maka dan Imigrasi meminta supaya ada penetapan dan Pengadilan;-----

Saksi ke-2, HAMIMAH:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dan Ibu SLAMA, yang lahir tanggal 20 Januari 1983 -
- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut menggunakan namanya pada dokumen dokumen seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran;-----
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah SOLIKHIN;-----
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk membuat paspor tetapi karena nama pada

Hal. 3 dan 7 hal. Penetapan No. 04IPt.P/2013/1 PN.BkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paspornya berbeda dengan Akta Kelahiran, KK, dan KTP, maka dan Imigrasi meminta supaya ada penetapan dan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dan orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut fakta yang terungkap dalam pemeriksaan permohonan mi adalah bahwa benar Pemohon yang bernama SOLIKFIIN tersebut adalah anak kelima laki-laki dan ibu SLAMA;-----

Menimbang, bahwa benar terdapat identitas yang berbeda dalam bukti P-6 dengan dibandingkan kepada bukti P-i, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi tersebut foto yang terdapat dalam bukti P-6 dikenalnya sebagai SOLIKFHN yaitu Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dan fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat benar bahwa terdapat perbedaan identitas pada bukti P.6 dengan bukti P-i, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, akan tetapi orang yang dimaksud oleh kelima bukti identitas tersebut adalah orang yang sama;-----

Menimbang, bahwa oteh karena itu maka perlu ditetapkan kelahiran sebenarnya dan Pemohon tersebut untuk menghindarai terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap din Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan mi tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar putusannya;-----

Menimbang, bahwa penetapan mi adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-6 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan

Hal. 4 dan 7 hal. Penetapan No. 04/Pdt.PI 2013/PN.Bk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang sebenarnya. Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal-pasal dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, FIIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor U 339025 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tanggal 25 Nopember 2009 atas nama HALIK, lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 September 1980 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SOLIKHIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 20 Januari 1983, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.3 52606-LT-10052012-0061, tanggal 10 Mei 2012 dan dokumen —dokumen lainnya;-----
3. Menetapkan bahwa identitas yang benar dan Pemohon yang bernama HALIK lahir di Bangkalan pada tanggal 22 September 1980 adalah bernama SOLIKHIN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1983;-----
4. Memberikan jimm untuk merubah identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor U 339025 menjadi identitas yang sebenarnya yaitu SOLIKHIN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1983;-----
5. Memerintahkan petugas Keimigrasian Tanjung Perak untuk mengganti Paspor Republik Indonesia Nomor U 339025 atas nama HALIK, lahir di Bangkalan, pada tanggal 22 September 1980 dan menerbitkan paspor baru atas nama SOLIKHIN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20 Januari 1983, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 264.000,- (Duaratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2013**, oleh **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.** Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal. 5 dan 7 hal. PenetapanNo. O4fPdt.P/20131PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri oleh : NURHAJATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

NURIVA JAJA 12L



R. MO MMAD FADJARISMAN SH.

Perincian biaya

1. Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
7. Upah tulis	Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 264.000,-

(DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Catatan

Dicatat di sini bahwa pada hari : RABU, tanggal 13 FEBRUARI 2013, penetapan ini
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Panitera Pengganti,

NURHAJATI, S.H.

Hal. 6 dan 7 hal. Penetapan No. 04/Pdt.Pt2013/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)